



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb

Pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs. H. GITA SAPTA HADI, MM. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. SUKSES SAWIT GASING berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 18 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Syahroni, SH. dan terakhir kali dirubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. SUKSES SAWIT GASING No. 49, tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn., berkedudukan di Komplek Ruko CBD Blok R 2 No. B-25, Jalan Pluit Raya Jakarta Utara 14440, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus Suhari, S.H., Don Hampri Can, S.H. Advokat pada kantor Hukum Titus Suhari & Rekan yang beralamat di Jalan Kebon Baru Blok X Gg. IV Rt/Rw 009/012, Jakarta Utara email: titussuhari@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 232/SK/2024 tanggal 1 Oktober 2024, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb, **sebagai Penggugat I;**

Drs. H. GITA SAPTA HADI, MM. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. ABIPUTRA BINA INTER berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 12 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Iryani Indra, SH. dan terakhir kali dirubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 44 Tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn., berkedudukan di Komplek Ruko CBD Blok R 2 No. B-25, Jalan Pluit Raya Jakarta Utara 14440, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus Suhari, S.H., Don Hampri Can, S.H. Advokat pada kantor Hukum Titus Suhari & Rekan yang beralamat di Jalan Kebon Baru Blok X Gg. IV Rt/Rw 009/012, Jakarta Utara email: titussuhari@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 231/SK/2024 tanggal 1 Oktober 2024, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb, **sebagai Penggugat II**;

Dan

SARIPA dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama PT. ANUGRAH DJAM SAWIT LESTARI** berdasrkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 20 20 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Elmadiantini, S.H.,SpN., berkedudukan di jalan Raya Palembang- Betung km 65, Lubuk Karet, Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amri selaku Mill Manager dan Nova Yanto selaku Office manager dari PT. Anugrah Djam Sawit Lestari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 264/SK/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb **sebagai Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit ;
2. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terikat dalam suatu Perjanjian, yaitu:
 - a. SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. ANUGRAH DJAM SAWIT LESTARI (TERGUGAT) DENGAN PT. SUKSES SAWIT GASING (PENGUGAT I)No. 039/SSG-JKT/Dir-Op/XII/21, tanggal 01 Desember 2021.
 - b. SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. ANUGRAH DJAM SAWIT LESTARI DENGAN PT. ABIPUTRA BINA INTER No. 026/ABI-JKT/Dir-Op/XII/21, tanggal 01 Desember 2021 ;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G/2024//PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam Perjanjian tersebut Para PENGGUGAT adalah Pemasok Tandan Buah Segar (selanjutnya disebut TBS) Kelapa sawit kepada TERGUGAT ;

3. Bahwa PIHAK KEDUA telah wansprestasi terhadap PIHAK PERTAMA karena tidak membayar tepat waktu sisa tagihan pembelian TBS dengan nilai total hutang adalah sebesar Rp. 1.512.865.804,- (satu milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah);
4. Bahwa PIHAK PERTAMA (selaku PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) telah mengajukan Gugatan Wansprestasi terhadap PIHAK KEDUA (selaku TERGUGAT) dan terdaftar dalam register Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb. di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara damai atas Gugatan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Gugatan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb. secara damai dan akan dibuat dalam bentuk *Acta van dading* di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA akan membayar hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.512.865.804,- (satu milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) dengan cara mencicil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran pertama jatuh pada tanggal 20 Desember 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Pembayaran kedua tanggal 20 Januari 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Pembayaran ketiga tanggal 20 Februari 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Pembayaran keempat tanggal 20 Maret 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Pembayaran kelima tanggal 20 April 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Pembayaran keenam tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembayaran selanjutnya sampai lunas setiap tanggal 20 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Apabila tanggal 20 jatuh pada hari minggu dan/atau hari libur nasional maka pembayaran dilakukan pada tanggal dan hari kerja berikutnya.

(3) PIHAK PERTAMA memberikan toleransi keterlambatan pembayaran selama 7 (tujuh) hari kalender .

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian pembayaran PIHAK KEDUA akan memberikan giro untuk enam bulan dengan nilai sebagaimana disebut dalam Pasal 2 tersebut diatas.

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas Perjanjian Damai ini, maka cukup dengan lewatnya waktu PIHAK KEDUA dianggap telah melakukan wansprestasi dan tanpa perlu pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan langkah hukum atas pelanggaran Perjanjian Damai ini.

Pasal 5

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai ini maka Perkara Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb. telah berakhir dengan damai.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Fitri Agustina, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp18.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp198.000,00;

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Pkb